

MODEL PEMBELAJARAN TERPADU

Oleh: Dra. Ivo Yani

Pendidikan Kesetaraan merupakan suatu bentuk realisasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu jalur pendidikan adalah pendidikan nonformal. Di samping itu pasal 26 ayat (6) UUSPN tersebut menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan Kesetaraan diperuntukkan bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikannya. Agar pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan dapat berhasil dengan baik, maka perlu berbagai upaya peningkatan mutu secara menyeluruh.


Dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yang terdapat di dalam PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa setiap kelompok mata pelajaran (KMP) dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing KMP mempengaruhi pemahaman atau penghayatan peserta didik. Pelaksanaan pendidikan secara holistik dimaksudkan agar proses pembelajaran dalam satu KMP bersifat terpadu dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Namun selama ini pelaksanaan pembelajaran di satuan-satuan pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara terpisah antara satu mata pelajaran dan mata pelajaran lainnya. Hal ini disebabkan antara lain standar isi mata pelajaran tidak menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan terpisah-pisah. Dalam implementasinya, perlu dilakukan berbagai studi yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan pengembangan sebagai konsekuensi dari suatu inovasi pendidikan. Salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas implementasi tersebut adalah dengan mengembangkan berbagai model pembelajaran.

Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI) Regional I sebagai lembaga pengkajian dan pengembangan program-program pendidikan nonformal dan informal, pada t.a 2008 telah mengembangkan Model Pembelajaran Terpadu Kejar Paket A Tingkatan II Derajat Kompetensi Dasar. Model Pembelajaran Terpadu Kejar Paket A Tingkatan II Derajat Kompetensi Dasar adalah suatu pola pembelajaran yang dirancang sedemikian hingga semua mata pelajaran dalam satu KMP merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dapat disampaikan pada suatu topik/tema tertentu. Setiap mata pelajaran merupakan bagian dari keseluruhan mata pelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik. Salah satu KMP yang terdapat dalam Kerangka Dasar Pendidikan Kesetaraan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Mata pelajaran yang terdapat dalam KMP IPTEK Paket A adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Keterpaduan dalam model tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Matematika, IPA dan IPS. Untuk memadukan seluruh mata pelajaran bukanlah hal yang mudah, dan memerlukan analisis standar isi berbagai mata pelajaran yang mendalam. Dalam memadukan materi pelajaran tidak dibatasi oleh kelas/semester tertentu, tetapi masih pada darjah yang sama.

Model Pembelajaran Terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dapat diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan. Model Pembelajaran Terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan

demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif.

Teknik pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan mengembangkan suatu topik pada suatu mata pelajaran, kemudian topik tersebut dikaitkan dengan mata pelajaran lain yang memiliki tema sama. Misalnya ketika peserta didik mempelajari materi pelajaran matematika bisa diintegrasikan dengan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan/atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan sebaliknya.



Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang tutor sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik. Pengalaman belajar lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian yang relevan akan membentuk skema (konsep), sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mempersiapkan pembelajaran terpadu adalah:

1. Menganalisis Standar Isi. Dalam rangka implementasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta untuk memenuhi ketercapaian pembelajaran, maka terlebih dahulu dilakukan analisis standar isi setiap mata pelajaran, kemudian dipilih materi pada standar isi mata pelajaran lain yang dapat berintegrasi dengan mata pelajaran tersebut. Dalam menganalisis standar isi dilakukan pemetaan kompetensi yang dapat dipadukan dari masing-masing Kompetensi Dasar dari mata pelajaran pada satu KMP. Contoh : Mata pelajaran IPA Paket A kelas VI. Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sedangkan Kompetensi Dasar: Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Materi ini dapat dipadukan dengan mata pelajaran matematika kelas VI, yaitu untuk kompetensi dasar mengumpulkan dan membaca data. Materi tersebut juga dapat dipadukan dengan mata pelajaran IPS kelas IV, yakni untuk kompetensi dasar mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya.
2. Menyusun bahan ajar, yang mengacu kepada standar isi pendidikan kesetaraan yang telah dianalisis dan diramu dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang memiliki tema yang sama/overlapping. Bahan ajar dapat berbentuk modul atau bahan belajar lainnya.
3. Merancang Pembelajaran Terpadu, yaitu membuat rencana pembelajaran secara tertulis sebagai pedoman operasional yang akan menjadi pedoman bagi tutor dalam melakukan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran terpadu. Langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat rencana pembelajaran terpadu tersebut adalah: (a) menetapkan tema sentral pembelajaran yang akan berfungsi sebagai alat pengait pembelajaran, (b) merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik, (c) mengidentifikasi konsep-konsep yang memiliki sifat keterkaitan baik yang terdapat dalam intra maupun antar mata pelajaran yang akan diintegrasikan, (d) merumuskan skenario


pembelajaran yang akan dilakukan, (e) menetapkan alat evaluasi yang akan dilakukan.

4. Penerapan konsep. Pembelajaran terpadu sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangannya yang holistik dengan melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun emosionalnya. Untuk itu aktivitas yang diberikan meliputi aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan yang holistik, bermakna, dan otentik sehingga peserta didik dapat menerapkan perolehan belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menerapkan konsep pembelajaran, tutor perlu: (a) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), yakni program penyajian materi pembelajaran perstandar kompetensi (pokok bahasan) untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Tutor berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berperan aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis, serta lingkungan peserta didik. RPP dapat diberikan untuk satu pertemuan atau lebih tergantung pada kompetensi dasar (sub pokok bahasan) yang ada. RPP memuat pembagian kegiatan tatap muka, tutorial, dan mandiri berdasarkan SK dan KD. Di dalam RPP diuraikan langkah-langkah operasional pembelajaran yang dilengkapi dengan metoda, media dan evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. (b) menyiapkan bahan/media belajar dan alat peraga yang sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan. Bahan/media belajar dan alat peraga dapat dibuat oleh tutor sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia atau dengan menghimpun/membelinya, atau bermitra dengan satuan pendidikan lainnya. (c) melaksanakan pembelajaran, yakni melakukan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan. Hal ini menuntut aktivitas dan kreativitas tutor dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Proses pembelajaran dikatakan efektif jika seluruh warga belajar terlibat secara aktif baik mental, fisik, maupun sosialnya. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berkualitas jika setidaknya 75% WB terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dari segi hasil, pembelajaran dikatakan berkualitas jika setidaknya 75% terjadi perubahan yang positif pada diri WB. (d) melaksanakan penilaian dalam bentuk pemberian tugas, observasi, inquiri, dan bertanya langsung kepada peserta didik tentang materi yang telah disajikan. Dengan demikian tutor dapat mendeteksi bagian-bagian yang belum dipahami WB dan yang kurang efektif atau sulit untuk dilaksanakan.

Pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran yang mengintegrasikan/ mengkaitkan tema-tema yang over laping untuk dikemas menjadi satu tema besar kemudian dibahas dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran terpadu juga menekankan integrasi berbagai aktivitas untuk mengeksplorasi objek, topik, atau tema yang merupakan kejadian-kejadian, fakta, dan peristiwa yang otentik. Pelaksanaan pembelajaran terpadu pada dasarnya agar kurikulum itu bermakna bagi peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar bahan ajar tidak digunakan secara terpisah-pisah, tetapi merupakan suatu kesatuan bahan yang utuh dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik.

Model Pembelajaran Terpadu merupakan model pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan pada aspek-aspek bersifat umum seperti thinking skills, social skill, values and attitudes. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap ilmu tidak mungkin berdiri sendiri dan pasti saling berkaitan.



DAFTAR PUSTAKA :

- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Imron, A. (1996). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Johnson, Elaine B (2002). Contextual Teaching and Learning. California: Corwin Press, Inc.
- Megawangi Ratna, dkk. (2005). Pendidikan Holistik. Jakarta.

Sumber : www.bpplsp-reg-1.go.id